

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas (Renja Karanglewas) Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karanglewas Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Karanglewas yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karanglewas tahun 2018-2023 yaitu :

**” Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri ”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran kecamatan Karanglewas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karanglewas tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Karanglewas Tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Karanglewas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Karanglewas dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Karanglewas selama tahun 2021.

### **I.4. SISTEMATIKA**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

**3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

**3.2 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV PENUTUP,** menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Karanglewas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karanglewas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Karanglewas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

##### **Evaluasi Program Tahun 2019**

Anggaran Tahun 2019 Kecamatan Karanglewas baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 2.649.100.271,-

dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.942.685.271,- dan belanja langsung sebesar Rp. 706.415.000 dengan 4 program dan 13 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.324.643.641 (87,75%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.841.753.739 (94,80%), dan belanja langsung sebesar Rp.482.889.902,- (68,35%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,75 %

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( 38,11 %).

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2019) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun  
2019 dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)\*  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karanglewas

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)           | Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 |              |                       | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun berjalan) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020) |  |        |
|------|---|---|---|--|--|--------------|-----------------------|--|---|--|--------|
|      |   |   |   |  | Target   | Realisasi    | Tingkat Realisasi (%) |  | Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan                        | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |        |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7            | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)  |        |
| 4    |   | Fungsi Penunjang  |   |  |  |              |                       |  |   |  |        |
| 4    |   | Bidang Administrasi Pemerintahan                                  |   |  |  |              |                       |  |   |  |        |
| 4    | 001   | <b>Program Peningkatan pelayanan perkantoran</b>                  |   |  |  |              |                       |  |   |  |        |
|      | 0001  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar                         | 60 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan     | 12 bulan              | 100  | 12 bulan  | 12 bulan   | 20%    |
|      | 0002  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                             | Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan                                    | 675 kali   | 90 kali  | 100 kali     | 67 kali               | 67   | 125 kali  | 67 kali  | 9,92 % |
|      | 0003  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia   | 245 buah   | 190 buah   | 200 buah     | 200 buah              | 100  | 225 buah  | 200 buah   | 81,6%  |
|      |   |   | Alat Tulis Kantor yang tersedia   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan     | 12 bulan              | 100  | 12 bulan  | 12 bulan   | 100 %  |
|      |   |   | Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia  | 37.500 lembar  | 35.000 lembar  | 35.000lembar | 28.300 lembar         | 80,85  | 35.000 lembar   | 28.300 lembar  | 75,4 % |
|      |   |   | Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia  | 120 buah   | 100 buah   | 100 buah     | 100 buah              | 100  | 100buah   | 100 buah   | 83,3 % |
|      |   |   | Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia                               | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan     | 12 bulan              | 100  | 12 bulan  | 12 bulan   | 100 %  |
|      |   |   | Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia  | 60 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan     | 12 bulan              | 100  | 12 bulan  | 12 bulan   | 20 %   |
|      | 0004  | Penyediaan Tenaga Administrasi,Keamanan, Pengemudi,dan Kebersihan | Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya | 6 orang  | 3 orang  | 4 orang      | 4 orang               | 100  | 4 orang   | 4 orang  | 66,66% |
|      | 0005  | Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah                    | Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan                                    | 60 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan     | 12 bulan              | 100  | 12 bulan  | 12 bulan   | 20 %   |
| 4    | 002   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>          |   |  |  |              |                       |  |   |  |        |
|      | 0001  | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD                    | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia                             | 42 kali  | 6 kali   | 6 kali       | 10 kali               | 166  | 6 kali  | 10 kali  | 23,8%  |
|      | 0002  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                          | Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik   | 100 %  | 100 %  | 100          | 99,59                 | 99,59 %  | 100 %   | 99,59%   | 99,59% |

|   |     |      |   |   |             |             |             |             |         |             |             |         |
|---|-----|------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|   |     | 0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                 | Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik                                 | 2 unit      | 2 unit      | 2 unit      | 2 unit      | 100 %   | 2 unit      | 2 unit      | 100 %   |
|   |     |      |   | Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik                                 | 6 unit      | 3 unit      | 3 unit      | 3 unit      | 100 %   | 3 unit      | 3 unit      | 50 %    |
|   |     | 0004 | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik        | 60 bulan    | 12 bulan    | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 %   | 12 bulan    | 12 bulan    | 20%     |
| 4 | 017 |      | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> |   |             |             |             |             |         |             |             |         |
|   |     | 0001 | Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan                                   | Persentase PBB yang dapat terbayar  | 90 %        | 77, 31 %    | 85 %        | 80,52 %     | 94,72 % | 85 %        | 80,52%      | 89,4 %  |
| 4 | 031 |      | <b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>                             |   |             |             |             |             |         |             |             |         |
|   |     | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik                             | Jumlah pemohon PATEN yang terlayani   | 4200 orang  | 3000 orang  | 3000 orang  | 3000 orang  | 100 %   | 3000 orang  | 3000 orang  | 71,42 % |
|   |     | 0002 | Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan                      | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | 226 kali    | 36 kali     | 36 kali     | 20 kali     | 58 %    | 36 kali     | 20 kali     | 3 %     |
|   |     | 0003 | Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa                             | Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan  | 28 Kegiatan | 28 kegiatan | 28 kegiatan | 28 kegiatan | 100 %   | 28 kegiatan | 28 kegiatan | 8.85%   |
|   |     |      |   | Frekuensi Pelaksanaan Monev terkait perencanaan pembangunan desa                    | 10 kali     | 2 kali      | 2 kali      | 2 kali      | 100 %   | 2 kali      | 2 kali      | 20%     |

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;

8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan Desa
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  4. Seksi Pelayanan ;
  5. Seksi Ekonomi Pembangunan

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2020 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 915.000.000,- terurai dalam 3 program dan 15 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

| No  | Indikator  | Target | Realisasi |      | Capaian | Kenaikan/<br>Penurunan |
|-----|--|--------|-----------|------|---------|------------------------|
|     |  |        | 2019      | 2020 |         |                        |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)       | (5)  | (6)     | (7)                    |
| 1.  | Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan  | 80     | 81,16     |      |         | 0,56                   |
| 2.  | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif   | 85     | 90        |      |         | 20                     |
| 3.  | Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan                           | 80     | 70        |      |         | 10                     |
| 4.  | Prosentase data masyarakat miskin dari basis data terpadu penanganan fakir miskin di kecamatan yang akurat | 90     | 90        |      |         | 10                     |

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat  
Daerah Kecamatan Karanglewas  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Banyumas

| NO  | Indikator  | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                      |                    |                      | Realisasi Capaian    |                      | Proyeksi           |                      | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|-----|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|     |  |                      |     | Tahun 2018 (thn n-2)            | Tahun 2019 (thn n-1) | Tahun 2020 (thn n) | Tahun 2021 (thn n+1) | Tahun 2018 (thn n-2) | Tahun 2019 (thn n-1) | Tahun 2020 (thn n) | Tahun 2021 (thn n+1) |                  |
| (1) | (2)  | (3)                  | (4) | (5)                             | (6)                  | (7)                | (8)                  | (9)                  | (10)                 | (11)               | (12)                 | (13)             |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan |                      |     | 80                              | 82                   | 83                 | 83                   | 81,16                | 82,5                 | 83,5               | 83,5                 |                  |

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karanglewas sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang Kehumasan serta Kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut.
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan seksi permas.
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
12. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
13. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;

14. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
15. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
16. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Personel yang harus keliling
24. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
25. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Karanglewas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanglewas Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

#### A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.

2. SDM Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 19 orang yang terdiri dari : pendidikan S-1 sebanyak 9 orang, pendidikan SMA sebanyak 9 orang, pendidikan SMP sebanyak 1 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Karanglewas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Karanglewas sudah cukup memadai walaupun masih perlu dilakukan beberapa pembenahan, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah , kecamatan Karanglewas juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah :

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

#### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja

5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Karanglewas yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang

menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karanglewas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

## **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

### ***Tugas Kecamatan Karanglewas***

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

### ***Fungsi***

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karanglewas pada tahun 2021 adalah :

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Karanglewas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Karanglewas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

#### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam

Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat

2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even - even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan karanglewas telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Karanglewas Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanglewas dan Identifikasi program dan

kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas\*

| NO                | Rancangan Awal RKPD                               |                   |   |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan                     |                   |   |   |                |                | Catatan Penting |
|-------------------|---|-------------------|---|--|----------------|----------------|--|-------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|
|                   | Program   | Lokasi            | Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program                                      | Lokasi            | Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana |                 |
| 1                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Kec. Karanglew as | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun = 4Dokumen2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun = 5 Dokumen | 12 bulan       | 7.500.000      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Karanglew as | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun = 4Dokumen2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun = 5Dokumen | 12 bulan       | 7.500.000      |                 |
|                   |   |                   |   |  |                | 2.397.657.538  |  |                   |   |   |                | 2.397.657.538  |                 |
|                   |   |                   |   |  |                | 41.400.000     |  |                   |   |   |                | 41.400.000     |                 |
|                   |   |                   | Administrasi Keuangan                             | Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan = 12Bulan  | 12 bulan       | 59.000.000     |  |                   | 12 bulan  | 59.000.000  |                |                |                 |
|                   |   |                   |   |  |                | 155.400.000    |  |                   |   | 155.400.000   |                |                |                 |
|                   |   |                   |   |  |                | 48.000.000     |  |                   |   | 48.000.000  |                |                |                 |
|                   |   |                   |   |  |                | 18.000.000     |  |                   |   | 18.000.000  |                |                |                 |
|                   |   |                   |   |  |                | 8.500.000      |  |                   |   | 8.500.000   |                |                |                 |
|                   |   |                   |   |  |                | 10.000.000     |  |                   |   | 10.000.000  |                |                |                 |
| Administrasi Umum | Tersedianya pelayanan Administrasi Umum = 12Bulan | 12 bulan          | 59.000.000  | 12 bulan   | 59.000.000     |                |  |                   |   |   |                |                |                 |
|                   |   |                   | 155.400.000                                       |  | 155.400.000    |                |  |                   |   |   |                |                |                 |
|                   |   |                   | 48.000.000  |  | 48.000.000     |                |  |                   |   |   |                |                |                 |
|                   |   |                   | 18.000.000  |  | 18.000.000     |                |  |                   |   |   |                |                |                 |
|                   |   |                   | 8.500.000   |  | 8.500.000      |                |  |                   |   |   |                |                |                 |
|                   |   |                   | 10.000.000  |  | 10.000.000     |                |  |                   |   |   |                |                |                 |

|   |   |                  |   |  |          |             |   |                  |   |  |          |             |            |
|---|---|------------------|---|--|----------|-------------|---|------------------|---|--|----------|-------------|------------|
|   |   |                  |   |  |          | 1.350.000   |   |                  |   |  |          | 1.350.000   |            |
|   |   |                  |   |  |          | 48.000.000  |   |                  |   |  |          | 48.000.000  |            |
|   |   |                  |   |  |          | 64.175.000  |   |                  |   |  |          | 64.175.000  |            |
|   |   |                  |   |  |          | 168.800.000 |   |                  |   |  |          | 168.800.000 |            |
|   |   |                  |   |  |          | 10.000.000  |   |                  |   |  |          | 10.000.000  |            |
|   |   |                  |   |  |          | 54.000.000  |   |                  |   |  |          | 54.000.000  |            |
|   |   |                  |   |  |          | 30.000.000  |   |                  |   |  |          | 30.000.000  |            |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kec. Karanglewas | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1. Jumlah Jenis Pelayanan PATEN = 7Jenis2. Persentase desa/kelurahan yang memenuhi target Pembayaran PBB = 85% | 12 bulan | 50.000.000  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kec. Karanglewas | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1. Jumlah Jenis Pelayanan PATEN = 7Jenis2. Persentase desa/kelurahan yang memenuhi target Pembayaran PBB = 85% | 12 bulan | 7.500.000   | 50.000.000 |
| 3 | Program Pemberdayaan                                      | Kec. Karanglewas | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan                              | 1. Persentase Kegiatan Pemberdayaan  | 12 bulan | 7.500.000   | Program Pemberdayaan Masyarakat                           | Kec. Karanglewas | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan                              | 1. Persentase Kegiatan Pemberdayaan  | 12 bulan | 7.500.000   | 7.500.000  |

|   |  |                   |   |  |          |            |  |                   |   |  |          |            |  |
|---|--|-------------------|---|--|----------|------------|--|-------------------|---|--|----------|------------|--|
|   | Masyarakat Desa Dan Kelurahan                      |                   | Desa  | Masyarakat yang terfasilitasi = 100%2. Persentase Kehadiran perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan = 100%3. Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi = 100% |          | 15.000.000 | Desa Dan Kelurahan                                 |                   | Desa  | Masyarakat yang terfasilitasi = 100%2. Persentase Kehadiran perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan = 100%3. Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi = 100% |          | 15.000.000 |  |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kec. Karanglegwas | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum = 100%  | 12 bulan | 15.000.000 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kec. Karanglegwas | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum = 100%  | 12 bulan | 15.000.000 |  |

|   |  |                  |   |  |          |            |  |                  |   |  |          |            |  |
|---|--|------------------|---|--|----------|------------|--|------------------|---|--|----------|------------|--|
| 5 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Karanglewas | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pemerintahan Desa yang terfasilitasi = 100% | 12 bulan | 10.000.000 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Karanglewas | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pemerintahan Desa yang terfasilitasi = 100% | 12 bulan | 10.000.000 |  |
|---|--|------------------|---|--|----------|------------|--|------------------|---|--|----------|------------|--|

## 22.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kecamatan Karanglewas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Karanglewas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karanglewas

| No  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/<br>Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)               | (5)                | (6)     |
|     |                  |        |                   |                    |         |
|     |                  |        |                   |                    |         |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

#### **III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Karanglewas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Karanglewas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas **“Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat”** adalah sebagai berikut:

### ***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Karanglewas dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Karanglewas adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karanglewas beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  |
|---|---|
| <b><i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i></b> | <b>Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> |

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan kemiskinan,
  - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2020, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu : Rp. **3.122.617.538**

**Kegiatan :**

a) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000

**Sub Kegiatan :**

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan  
Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000

b) Administrasi Keuangan

Pagu Anggaran : Rp. 2.432.157.538

**Sub Kegiatan :**

1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Pagu Anggaran : Rp. 2.397.657.538

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pagu Anggaran : Rp. 34.500.000

c) Administrasi Umum

Pagu Anggaran : Rp. 682.960.000

**Sub Kegiatan :**

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air  
dan Listrik

Pagu Anggaran : Rp. 88.000.000

2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pagu Anggaran : Rp. 155.400.000

3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Pagu Anggaran : Rp. 20.000.000

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : Rp. 48.000.000

5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Anggaran : Rp. 18.000.000

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /  
Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran : Rp. 8.500.000

7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Anggaran : Rp. 1.350.000

- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman  
Pagu Anggaran : Rp. 44.250.000
- 9) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 139.460.000
- 10) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  
Pagu Anggaran : Rp. 110.000.000
- 11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor  
Pagu Anggaran : Rp. 40.000.000
- 12) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor  
Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pagu : Rp. **88.540.000**

**Kegiatan :**

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan

Pagu Anggaran : Rp. 88.540.000

**Sub Kegiatan :**

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan

Pagu Anggaran : Rp. 81.140.000

- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

Pagu Anggaran : Rp. 7.400.000

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pagu : **Rp. 50.000.000**

**Kegiatan :**

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000

**Sub Kegiatan :**

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa

Pagu Anggaran : Rp. 20.000.000

2) Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan

Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Pagu : **Rp. 26.000.000**

**Kegiatan :**

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pagu Anggaran : Rp. 26.000.000

**Sub Kegiatan :**

1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat

Pagu Anggaran : Rp. 26.000.000

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu : **Rp. 10.000.000**

**Kegiatan :**

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan  
Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000

**Sub Kegiatan :**

1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan  
Pendayagunaan Aset Desa

Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD  
KECAMATAN KARANGLEWAS  
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Kabupaten Banyumas

| Kode                 | Urusan/Bidang<br>Pemerintahan<br>Daerah/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan | Prioritas<br>Daerah<br>(Kab/<br>Kota) | Prioritas<br>Provinsi | Prioritas<br>Nasional<br>(Kode) | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Indikator<br>Kegiatan/<br>Indikator<br>SubKegiatan   | Sasara<br>n<br>Kegiata<br>n | Rencana Tahun 2021 |                                  |   |                  | Prakiraan Maju<br>Tahun 2022 |                                  | Catatan<br>Penting |   |               |          |               |  |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------------|----------|---------------|--|
|                      |  |                                       |                       |                                 |  |                             | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerj<br>a | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan<br>Sumber Dana |                  |                              | Target<br>Capaian<br>Kinerj<br>a |                    | Kebutuhan<br>Dana/<br>pagu<br>indikatif |               |          |               |  |
|                      |  |                                       |                       |                                 |  |                             |                    |                                  | APBD Kab  | APB<br>D<br>Prov | APB<br>N                     |                                  |                    |   | Total         |          |               |  |
| 7.01.0.00.0.00.08.00 | KECAMATAN KARANGLEWAS  |                                       |                       |                                 |  |                             |                    |                                  |   |                  |                              | 3.226.782.538                    | 0                  | 0                                       | 3.226.782.538 |          | 3.225.982.538 |  |
| 7.01.0.00.0.00.08.01 | KECAMATAN KARANGLEWAS  |                                       |                       |                                 |  |                             |                    |                                  |   |                  |                              | 3.226.782.538                    | 0                  | 0                                       | 3.226.782.538 |          | 3.225.982.538 |  |
| 7                    | Unsur<br>Kewilayahan   |                                       |                       |                                 |  |                             |                    |                                  |   |                  |                              | 3.226.782.538                    | 0                  | 0                                       | 3.226.782.538 |          | 3.225.982.538 |  |
| 7                    | 01<br>Kecamatan  |                                       |                       |                                 |  |                             |                    |                                  |   |                  |                              | 3.226.782.538                    | 0                  | 0                                       | 3.226.782.538 |          | 3.225.982.538 |  |
| 7                    | 01<br>1  | 01                                    |                       |                                 | 1. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan2 . Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan |                             |                    | 1. 100 %<br>2. 100 %             |   |                  |                              | 3.121.782.538                    | 0                  | 0                                       | 3.121.782.538 | 1. %2. % | 3.120.982.538 |  |
| 7                    | 01<br>1  | 01                                    | 2.01                  |                                 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                             |                    |                                  |   |                  |                              | 7.500.000                        | 0                  | 0                                       | 7.500.000     |          | 7.500.000     |  |

|   |        |        |          |        |                                   |  |   |   |   |  |                       |          |               |   |   |               |       |               |  |
|---|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|----------|---------------|---|---|---------------|-------|---------------|--|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik |   |  | Kecamatan Karanglewas |          | 7.500.000     | 0 | 0 | 7.500.000     |       | 7.500.000     | Penyusunan, Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>2 |        | Administrasi Keuangan             |  |   |   | Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan |  |                       | 12 Bulan | 2.439.057.538 | 0 | 0 | 2.439.057.538 | Bulan | 2.439.057.538 |  |

|   |        |        |          |        |                                   |  |   |   |   |                       |             |                   |   |   |                   |       |                   |                                 |
|---|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|-------------|-------------------|---|---|-------------------|-------|-------------------|---------------------------------|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>2 | 0<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | Kecamatan Karanglewas | 20<br>Orang | 2.397.657.5<br>38 | 0 | 0 | 2.397.657.5<br>38 | Orang | 2.397.657.5<br>38 | Gaji pokok, tunjangan & TPP ASN |
|---|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|-------------|-------------------|---|---|-------------------|-------|-------------------|---------------------------------|

|   |    |    |      |    |   |  |   |   |  |  |                        |          |             |   |   |             |          |             |   |
|---|----|----|------|----|---|--|---|---|--|--|------------------------|----------|-------------|---|---|-------------|----------|-------------|---|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan |  | Kecamatan Karanglew as | 12 Bulan | 41.400.000  | 0 | 0 | 41.400.000  | 12 Bulan | 41.400.000  | Honor pengelola keuangan SKPD & pejabat pengadaan barang/jasa |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 |    | Administrasi Umum                             |  |   |   | Tersedianya pelayanan Administrasi Umum                          |  |                        | 12 Bulan | 675.225.000 | 0 | 0 | 675.225.000 | Bulan    | 674.425.000 |   |

|   |        |        |          |        |   |   |  |  |   |                          |             |            |   |   |            |             |            |  |
|---|--------|--------|----------|--------|---|---|--|--|---|--------------------------|-------------|------------|---|---|------------|-------------|------------|--|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>3 | 0<br>2 | Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik | 6.a.<br>Pemantapan<br>tata kelola<br>pemerintahan;<br>fokus pada<br>Percepatan<br>Peningkatan<br>pelayanan<br>publik<br>melalui<br>upaya<br>pendekatan<br>pelayanan,<br>perkuatan<br>keterbukaan<br>informasi,<br>transparansi<br>dan<br>partisipasi<br>publik; | 5.b.Â Pemantapan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>dan<br>konduktivitas<br>wilayah serta<br>peningkatan<br>kapasitas fiskal<br>daerah; fokus<br>pada<br>Percepatan<br>implementasi<br>reformasi<br>birokrasi secara<br>menyeluruh<br>melalui:<br>Memperkuat<br>pengembangan<br>sistem<br>manajemen<br>pembangunan<br>berbasis kinerja<br>yang bersih,<br>akuntabel,<br>terpadu dan<br>responsif<br>dengan<br>meningkatkan<br>efisiensi dan<br>efektifitas pada<br>belanja daerah<br>yang didukung<br>pengawasan<br>pencapaian<br>tujuan/sasaran<br>organisasi; | 7.d.<br>Memperkuat<br>Stabilitas<br>Politik,<br>Hukum,<br>Pertahanan,<br>dan<br>Keamanan<br>(Polhukhankam)<br>dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik; fokus<br>pada<br>Pemulihan<br>kinerja<br>pelayanan<br>publik | Jasa<br>langganan<br>surat kabar,<br>telepon,<br>internet, listrik<br>dan air yang<br>dibayar | Kecamatan<br>Karanglewas | 12<br>Bulan | 59.000.000 | 0 | 0 | 59.000.000 | 12<br>Bulan | 59.000.000 | Langganan<br>listrik, air,<br>telepon, surat<br>kabar, internet<br>& isi ulang<br>tabung gas |
|---|--------|--------|----------|--------|---|---|--|--|---|--------------------------|-------------|------------|---|---|------------|-------------|------------|--|













|   |        |        |          |        |                                |  |   |   |   |                       |          |            |   |   |            |          |            |  |
|---|--------|--------|----------|--------|--------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|----------|------------|---|---|------------|----------|------------|--|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>3 | 1<br>7 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia | Kecamatan Karanglewas | 12 Bulan | 48.000.000 | 0 | 0 | 48.000.000 | 12 Bulan | 48.000.000 | Belanja jamuan rapat, jamuan tamu, air isi ulang/kemasaan & bahan minuman harian pegawai |
|---|--------|--------|----------|--------|--------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|----------|------------|---|---|------------|----------|------------|--|

|   |        |        |          |        |   |  |  |   |   |                       |          |            |   |   |            |          |            |   |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|--|---|---|-----------------------|----------|------------|---|---|------------|----------|------------|---|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>3 | 1<br>8 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b.Â Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi | Kecamatan Karanglewas | 12 Bulan | 64.175.000 | 0 | 0 | 64.175.000 | 12 Bulan | 64.175.000 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|--|---|---|-----------------------|----------|------------|---|---|------------|----------|------------|---|

|   |        |        |          |        |                                   |  |   |   |   |  |                       |        |             |   |   |             |        |             |   |
|---|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|---|---|-------------|--------|-------------|---|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>3 | 2<br>4 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia |  | Kecamatan Karanglewas | 8 Unit | 168.800.000 | 0 | 0 | 168.800.000 | 8 Unit | 168.000.000 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor |
|---|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|---|---|-------------|--------|-------------|---|

|   |    |    |      |    |  |  |   |   |                                      |                       |      |            |   |   |            |      |            |  |
|---|----|----|------|----|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|---|---|------------|------|------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | gedung pemerintah dalam kondisi baik | Kecamatan Karanglewas | 100% | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
|---|----|----|------|----|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|---|---|------------|------|------------|--|

|   |        |        |          |        |  |  |   |   |  |                       |                        |            |   |   |            |                        |            |   |
|---|--------|--------|----------|--------|--|--|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------|---|---|------------|------------------------|------------|---|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>3 | 3<br>0 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | 1. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik2. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik | Kecamatan Karanglewas | 1. 5 Unit<br>2. 2 Unit | 54.000.000 | 0 | 0 | 54.000.000 | 1. 5 Unit<br>2. 2 Unit | 54.000.000 | Service, suku cadang, BBM & perpanjangan STNK kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 |
|---|--------|--------|----------|--------|--|--|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------|---|---|------------|------------------------|------------|---|



|   |        |        |          |  |   |  |  |  |  |  |  |                          |            |   |   |            |                     |            |
|---|--------|--------|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------|------------|---|---|------------|---------------------|------------|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>2 |          |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik     |  |  |  | 1. Persentase pembayaran PBB di kecamatan<br>2. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik |  |  | 1. 85 %<br>2. 100 %      | 57.500.000 | 0 | 0 | 57.500.000 | 1. 85 %<br>2. 100 % | 57.500.000 |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>2 | 2.0<br>4 |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |  |  |  | 1. Jumlah Jenis Pelayanan PATEN<br>2. Persentase desa/kelurahan yang memenuhi target Pembayaran PBB                                  |  |  | 1. 7<br>Jenis 2.<br>85 % | 57.500.000 | 0 | 0 | 57.500.000 | 1. Jenis.<br>%      | 57.500.000 |

|   |        |        |          |        |   |  |   |   |  |                       |                           |            |   |   |            |                           |            |  |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------------|------------|---|---|------------|---------------------------|------------|--|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>2 | 2.0<br>4 | 0<br>2 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | 1. pemohon PATEN yang terlayani2. penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi | Kecamatan Karanglewas | 1. 3600 Orang<br>2. 100 % | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 1. 3600 Orang<br>2. 100 % | 50.000.000 | Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kecamatan |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------------|------------|---|---|------------|---------------------------|------------|--|

|   |        |        |          |        |  |  |   |   |                                    |                       |     |           |   |   |           |     |           |                              |
|---|--------|--------|----------|--------|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|---|---|-----------|-----|-----------|------------------------------|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>2 | 2.0<br>4 | 0<br>3 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | Persentase PBB yang dapat terbayar | Kecamatan Karanglewas | 85% | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 85% | 7.500.000 | Fasilitasi Intensifikasi PBB |
|---|--------|--------|----------|--------|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|---|---|-----------|-----|-----------|------------------------------|

|   |    |    |      |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |            |   |   |            |                    |            |
|---|----|----|------|--|--|--|--|--|---|--|--|----------------------|------------|---|---|------------|--------------------|------------|
| 7 | 01 | 03 |      |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |  |  |  | 1. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif.<br>2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik                    |  |  | 1. 85 %<br>2. 85 %   | 22.500.000 | 0 | 0 | 22.500.000 | 1. 85 %<br>2. 85 % | 22.500.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa              |  |  |  | 1. Persentase Kehadiran perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan<br>2. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi |  |  | 1. 100 %<br>2. 100 % | 22.500.000 | 0 | 0 | 22.500.000 | 1. %<br>2. %       | 22.500.000 |

|   |    |    |      |    |   |  |   |   |  |                       |      |           |   |   |           |      |           |   |
|---|----|----|------|----|---|--|---|---|--|-----------------------|------|-----------|---|---|-----------|------|-----------|---|
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan | Kecamatan Karanglewas | 100% | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 100% | 7.500.000 | Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa |
|---|----|----|------|----|---|--|---|---|--|-----------------------|------|-----------|---|---|-----------|------|-----------|---|

|   |        |        |          |        |  |  |   |   |   |                       |         |            |   |   |            |         |            |  |
|---|--------|--------|----------|--------|--|--|---|---|---|-----------------------|---------|------------|---|---|------------|---------|------------|--|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>3 | 2.0<br>1 | 0<br>2 | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Kecamatan Karanglewas | 45 Kali | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 45 Kali | 15.000.000 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>4 |          |        | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   |  |   |   | Persentase Linmas terbina   |                       | 85%     | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 85%     | 15.000.000 |  |

|   |    |    |      |    |   |  |   |   |  |  |                       |        |            |   |   |            |         |            |   |
|---|----|----|------|----|---|--|---|---|--|--|-----------------------|--------|------------|---|---|------------|---------|------------|---|
| 7 | 01 | 04 | 2.01 |    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |   |   | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |                       | 100%   | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | %       | 15.000.000 |   |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat      | 6.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan; fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; | 5.b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah; fokus pada Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui: Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; | 7.d. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik; fokus pada Pemulihan kinerja pelayanan publik | pelaksanaan rakor Linmas   |  | Kecamatan Karanglewas | 6 Kali | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 12 Kali | 15.000.000 | Peningkatan kualitas penanganan ketenteraman & ketertiban |

|   |        |        |          |  |   |  |  |  |  |  |  |            |   |   |            |  |            |  |
|---|--------|--------|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|------------|---|---|------------|--|------------|--|
| 7 | 0<br>1 | 0<br>6 |          |  | Program<br>Pembinaan Dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                      |  |  |  |  |  |  | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>6 | 2.0<br>1 |  | Fasilitasi,<br>Rekomendasi<br>dan Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |  |  |  |  |  |  | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  |



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **II.4. RANCANGAN AWAL RENJA**

Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut :

REKAPITULASI JUMLAH ANGGARAN PER SUBKEGIATAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KECAMATAN KARANGLEWAS  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

| NO | Urusan/Bidang | NO | Program                                      | Indikator Program  | NO | Kegiatan  | Indikator Kegiatan  | NO | Subkegiatan   | Indikator Subkegiatan  | Sumber Dana   |           |      |               | SKPD             |
|----|---------------|----|--|--|----|---|---|----|---|--|---------------|-----------|------|---------------|------------------|
|    |               |    |  |  |    |   |   |    |   |  | APBD Kab      | APBD Prov | APBN | JUMLAH        |                  |
| 1  |               | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10   | 11            | 12        | 13   | 14            | 15               |
| 1  | Kecamatan     | 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah = 100%<br>2. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah = 100%<br>3. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan = 100%<br>4. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan = 100% | 1  | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun = 4<br>2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun = 5<br>3. Dokumen | 1  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |  | 7.500.000     | 0         | 0    | 7.500.000     | KEC. KARANGLEWAS |
|    |               |    |  |  | 2  | Administrasi Keuangan                             | Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan = 12Bulan   | 2  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan = 20 Orang                              | 2.397.657.538 | 0         | 0    | 2.397.657.538 | KEC. KARANGLEWAS |
|    |               |    |  |  |    |   |   | 3  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN           | Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan = 12 Bulan            | 41.400.000    | 0         | 0    | 41.400.000    | KEC. KARANGLEWAS |
|    |               |    |  |  | 3  | Administrasi Umum                                 | Tersedianya pelayanan Administrasi Umum = 12Bulan   | 4  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar = 12 Bulan | 59.000.000    | 0         | 0    | 59.000.000    | KEC. KARANGLEWAS |



|   |   |   |   |   |  |    |   |  |            |   |   |            |                  |
|---|---|---|---|---|--|----|---|--|------------|---|---|------------|------------------|
|   |   |   |   |   |  | 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                    | 1. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik = 5 Unit2. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik = 2 Unit | 54.000.000 | 0 | 0 | 54.000.000 | KEC. KARANGLEWAS |
|   |   |   |   |   |  | 16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                     |  | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | KEC. KARANGLEWAS |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik = %2. Persentase pembayaran PBB di kecamatan = 85%3. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik = 100% | 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1. Jumlah Jenis Pelayanan PATEN = 7Jenis2. Persentase desa/kelurahan yang memenuhi target Pembayaran PBB = 85% | 17 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan                         | 1. pemohon PATEN yang terlayani = 3600 Orang2. penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi = 100 %    | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | KEC. KARANGLEWAS |
|   |   |   |   |   |  | 18 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan      | Persentase PBB yang dapat terbayar = 85 %  | 7.500.000  | 0 | 0 | 7.500.000  | KEC. KARANGLEWAS |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | 1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik = 85%2. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif =   | 5 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                         | 1. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi = 100%2. Persentase Kehadiran                | 19 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan = 100 %   | 7.500.000  | 0 | 0 | 7.500.000  | KEC. KARANGLEWAS |

|   |  |   |   |   |  |    |  |   |               |   |   |               |                  |
|---|--|---|---|---|--|----|--|---|---------------|---|---|---------------|------------------|
|   |  | 85%   |   |   | perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan = 100%3. Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi = 100% | 20 | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan = 45 Kali | 15.000.000    | 0 | 0 | 15.000.000    | KEC. KARANGLEWAS |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Linmas terbina = 85%   | 6 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum = 100%  | 21 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat   | pelaksanaan rakor Linmas = 6 Kali   | 15.000.000    | 0 | 0 | 15.000.000    | KEC. KARANGLEWAS |
| 5 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK = 100% | 7 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pemerintahan Desa yang terfasilitasi = 100%   | 22 | Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa   |   | 10.000.000    | 0 | 0 | 10.000.000    | KEC. KARANGLEWAS |
|   |  |   |   |   |  |    | TOTAL  |   | 3.226.782.538 | 0 | 0 | 3.226.782.538 |                  |

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Kecamatan Karanglewas adalah **Program Tahunan** Kecamatan Karanglewas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Karanglewas.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karanglewas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Karanglewas. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Karanglewas. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Karanglewas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.